

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan ketidaktaatan telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu secara beragam. Anderson & Johnson (2005) melakukan studi tentang perilaku taat yang dikaitkan dengan dunia kerja. Chen dkk (2006) meneliti perilaku taat dalam konteks pengaruh kepribadian, sosial, dan budaya di Amerika, Polandia, dan Hong Kong. Lebih jauh, kajian mendalam tentang perilaku taat yang bersifat lebih teoretis dilakukan oleh Frazier (1976); Wiederhold (2001); Wendel (2004); dan Williams (1990).

Sementara itu, studi yang melibatkan variabel perilaku menyimpang dilakukan oleh Tinoco (2009) yang mengkaji perilaku menyimpang terkait dengan teori koersi (*coercion*) dan teori dukungan sosial (*social support theory*). Massey & Krohn (1986) menelaah perilaku menyimpang dari sudut pandang model proses sosial (*social process model*). Browning (2008) meneliti perilaku menyimpang yang dilakukan oleh karyawan industri jasa. Kontribusi keluarga dan orang tua dalam perilaku menyimpang dikaji oleh Sokol-Katz, Dunham, & Zimmerman (1997). Kaplan & Johnson (1991) mempelajari efek labelisasi dalam model perilaku menyimpang. Peran kesempatan dalam menimbulkan perilaku menyimpang dilakukan oleh Bernburg & Thorlindsson (2001).

Sedangkan studi yang berkaitan dengan netralisasi setidaknya telah dilakukan oleh Hinduja (2007) yang melakukan analisis empiris netralisasi terkait dengan pembajakan perangkat lunak. Aplikasi teori netralisasi dalam penolakan perlakuan keliru orang tua dari sudut pandang korban dan pelaku kejahatan dilakukan oleh Tomita (1990). Ferzan (2009) meneliti persepsi polisi tentang penggunaan teknik netralisasi yang dilakukan oleh pelaku kriminal. Sedangkan Topalli (2005) melakukan studi tentang perluasan teori netralisasi.

Studi-studi yang telah dilakukan oleh para ahli di atas memberikan gambaran teoretis yang berguna untuk memahami variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini secara lebih mendalam. Secara khusus, studi yang dilakukan oleh Ferzan (2009) memberikan penjelasan teoretis yang relatif baru tentang netralisasi.

Terkait dengan fokus penelitian ini yang terkait dengan penggunaan formalin, sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian penggunaan formalin dalam tahu ditinjau dari teknik ilmu kriminologi belum pernah dilakukan. Meskipun demikian, penelitian terdahulu yang terkait dengan penggunaan formalin pada produk makanan secara umum, dan pada tahu secara khusus pernah dilakukan dalam disiplin ilmu lain.

Khasanah (2009) melakukan kajian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan formalin serta berapa banyak tahu yang mengandung formalin yang beredar di pasar tradisional maupun modern di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Kajian ini lebih berfokus pada kandungan formalin pada tahu secara kimiawi. Studi lain pernah dilakukan Sukadilah (2002), dimana fokus penelitiannya adalah keberadaan formalin dalam tahu serta hubungannya dengan pengetahuan dan sikap pedagang tahu di Semarang. Sedangkan penggunaan formalin pada produk ikan dilakukan oleh Dyah, Purnama, dan Sihmaryani (tanpa keterangan tahun), dengan fokus penelitian pada bahaya yang ditimbulkan sehubungan dengan penggunaan formalin sebagai pengawet pada produk ikan. Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten (tanpa keterangan tahun) juga melakukan penelitian berkaitan dengan penggunaan formalin pada produk ikan yang berfokus pada pencarian bahan pengganti formalin.

2.2. Konsep-Konsep

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian, maka penulis menjelaskan pengertian konsep-konsep yang dipakai dalam studi ini sebagai berikut:

- Perilaku Menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat.
- Netralisasi adalah rasionalisasi perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, namun pelaku tidak menganggap dirinya sebagai pelaku kejahatan dengan melakukan proses rasionalisasi tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari pekerjaan normal.
- Ketidaktaatan diartikan sama dengan ketidakpatuhan adalah tindakan seseorang untuk tidak mengikuti aturan tertentu yang berasal dari adanya sikap tertentu dari orang tersebut terkait dengan aturan tersebut, pihak yang

mengeluarkan aturan maupun ancaman yang dikandung oleh aturan tersebut.

- Pelaku usaha industri rumah tangga pangan (IRTP) adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pengolahan pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga (IRTP).
- Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
- Bahan kimia berbahaya sering disebut sebagai bahan berbahaya (*Hazardous Chemical Substance*) adalah bahan kimia yang secara fakta dapat menimbulkan dampak berbahaya bagi kesehatan manusia apabila dikonsumsi.

2.3. Kerangka Teori

Kriminologi tidak saja mempunyai sasaran kajian perbuatan-perbuatan yang secara yuridis formal atau hukum dinyatakan terlarang, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai suatu tindak tercela sekalipun hal ini belum diatur oleh hukum pidana (KUHP). Sutherland dan Cressey memberikan batasan kriminologi sebagai bagian dari sosiologi (kumpulan pengetahuan tentang gejala sosial) dengan menyebutkannya sebagai pengetahuan yang meliputi delikueni dan kejahatan sebagai gejala sosial. Tercakup dalam ruang lingkup ini adalah proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Proses tersebut terdiri dari tiga teknik yang merupakan suatu kesatuan interaksi yang berkesinambungan. Tindakan-tindakan tertentu yang dipandang tidak disukai oleh para politisi (*political society*) didefinisikan sebagai kejahatan. Kendatipun ada batasan tindakan tersebut, terdapat orang-orang yang terus menerus melanggarnya dan dengan demikian melakukan kejahatan; politisi memberikan reaksi berupa penghukuman, pembinaan atau pencegahan. Urutan interaksi inilah yang merupakan pokok masalah dalam kriminologi (Mustofa, 2007). Hal ini diperkuat oleh Sellin yang menyatakan bahwa kriminologi sebagai ilmu tidak boleh membatasi sasaran pengkajian pada perbuatan yang melanggar hukum pidana saja. Obyek penelitian

kriminologi juga mencakup segala pelanggaran terhadap norma-norma sosial (*violation of conduct norms*), atau perilaku menyimpang (*deviant behaviour*).

Smelser (1983) berpendapat bahwa perilaku menyimpang tidak dapat didefinisikan secara mutlak karena adanya norma yang berbeda-beda di antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Penjelasan secara sosiologis tidak hanya dilihat dari diri si pelaku saja akan tetapi juga memperhatikan faktor lain seperti faktor sosial dan faktor kebudayaan. Kedua faktor tersebut dapat memengaruhi masyarakat di dalam memberikan cap atau stigma terhadap pelaku yang menyimpang.

Bentuk perilaku menyimpang yang terjadi pada suatu masyarakat dapat berbeda baik ditinjau dari sudut tradisi, kepercayaan, waktu, tempat dan sebagainya (Nitibaskara, 1993). Sementara itu, Rushing menambahkan bahwa perilaku menyimpang adalah kelakuan yang melanggar norma-norma dan pola perilaku yang diharapkan untuk ditaati oleh anggota masyarakat. Hal ini secara singkat disebut sebagai ketidaktaan.

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh pelaku usaha IRTP yang dalam hal ini adalah penggunaan bahan kimia berbahaya yang bisa dilakukan dengan sengaja meskipun sudah tau dampak yang akan ditimbulkan, tanpa sengaja karena tidak tau dampaknya, atau dengan alasan lain yang merupakan pembenaran terhadap tindakan penyimpangan yang dilakukan. Pelaku tidak menganggap dirinya melakukan kejahatan karena melakukan rasionalisasi tindakan kejahatan sebagai bagian dari pekerjaan normal. Hal ini dikenal dengan netralisasi (Sykes dan Matza, 1957).


Di sisi lain, faktor ketidakpatuhan pelaku usaha IRTP terhadap peraturan perundangan turut memberikan kontribusi. Menurut Green dan Kreuter (2005), perilaku dapat dikelompokkan ke dalam perilaku patuh (*compliance*) dan perilaku tidak patuh (*non compliance*).

Ketidakpatuhan pelaku usaha IRTP terlihat dari proses produksi yang dilakukan, dimana ditemukan ketidaksesuaian dalam penggunaan bahan kimia berbahaya yang diatur dengan Permenkes 722 Tahun 1988 tentang Bahan Tambahan Pangan. Lebih jauh, Green dan Kreuter (2005) menambahkan bahwa perilaku seseorang terhadap objek dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: (1) faktor-faktor

pemudah (*predisposing factors*), (2) faktor-faktor pemungkin (*enabling factors*), dan (3) faktor-faktor penguat (*reinforcing factors*).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perilaku yang dilakukan oleh pelaku usaha IRTP dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menyimpang, melakukan netralitas, dan adanya perilaku ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Perilaku tersebut akan coba didekati dengan tiga teori, yaitu teori perilaku menyimpang, teori netralisasi, dan teori kepatuhan.

Sistematika kerangka konsep di atas dapat digambarkan seperti bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Industri pangan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional yang didorong oleh faktor sosial ekonomi konsumen, kebijakan pemerintah, dan ilmu teknologi. Pangan adalah komoditas perdagangan yang memerlukan sistem perdagangan yang etis, jujur, dan bertanggung jawab yang dalam hal ini diatur oleh peraturan perundangan.

Dampak persaingan global berimplikasi pada penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai suatu upaya dari pelaku usaha untuk bersaing dengan cara menekan biaya produksi, yang terbukti dengan ditemukannya penyalahgunaan boraks sebagai pengental maupun pengawet dan formalin sebagai pengawet, serta rhodamin B (pewarna merah) dan rhodamin yellow (pewarna kuning) pada produk pangan. Hal ini perlu dipelajari secara serius mengingat adanya bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan bahan berbahaya tersebut.

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang perilaku tersebut, maka penulis menggunakan teori yang terkait dengan hal tersebut, antara lain:

2.3.1. Teori Perilaku Menyimpang (*Deviant Behavior*)

Smelser (1983) berpendapat bahwa perilaku menyimpang tidak dapat didefinisikan secara mutlak karena adanya norma yang berbeda-beda di antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Penjelasan secara sosiologis tidak hanya dilihat dari diri si pelaku saja, akan tetapi juga memperhatikan faktor lain seperti faktor sosial dan faktor kebudayaan. Kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dalam memberikan cap atau stigma terhadap pelaku yang menyimpang. Bentuk perilaku menyimpang yang terjadi pada suatu masyarakat dapat berbeda, baik ditinjau dari sudut tradisi, kepercayaan, waktu, tempat dan sebagainya (Nitibaskara, 1993).

Becker (1963) mengatakan bahwa perilaku menyimpang yang terjadi pada masyarakat dapat berbeda dengan melihat kepada waktunya, tempatnya, siapa yang melakukan, siapa yang merasakan, aturan yang dilanggar dan reaksi sosial masyarakatnya. Sementara menurut Cohen (1963), perilaku menyimpang adalah perilaku yang melanggar atau bertentangan dengan aturan-aturan serta pengertian normatif, ataupun dari harapan-harapan yang hidup dalam lingkungan yang bersangkutan. Pendapat lain dikemukakan oleh Rushing yang mengatakan bahwa

perilaku menyimpang adalah kelakuan yang melanggar norma-norma dan pola perilaku yang diharapkan untuk ditaati oleh anggota masyarakat. Oleh karena itu suatu perilaku dianggap menyimpang apabila ada penolakan atau ada suatu persepsi dari masyarakat sekitarnya bahwa perilaku itu tidak seharusnya dilakukan oleh seseorang.

Penyimpangan dinyatakan sebagai sebuah tindakan yang diduga melanggar norma sosial. Dengan memperhatikan mereka yang berperilaku menyimpang dapat dipahami tatanan sosial yang ada di sebuah masyarakat dan sekaligus mengetahui budaya yang menjadi dominan. Pada saat yang sama penelitian mengenai perilaku menyimpang akan mendapatkan informasi mengenai bagaimana bentuk, pola, dan bentuk organisasi dari para pelaku dan penyimpangan yang terjadi.

Definisi lain yang dapat menjadi acuan mengenai penyimpangan adalah bahwa penyimpangan adalah suatu atribut personal atau suatu perilaku yang menghasilkan ketidaksetujuan sosial dari pihak lain (*Deviance is a personal attribute or a behavior that results in sosial disapproval from others*).

Sagarin (dikutip dari Clinard dan Meier) menambahkan bahwa perilaku menyimpang adalah kondisi, orang, atau tindakan yang tak dinilai oleh masyarakat atau tindakan ofensif (*Condition, person, or acts that are either disvalued by society nor simply offensive*).

Menurut Massey & Krohn (1986), teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Hirschi dan teori asosiasi diferensial yang dikembangkan oleh Sutherland adalah dua teori dominan yang menjelaskan perilaku menyimpang dari perspektif psikologi sosial. Akan tetapi, perkembangan teori ini berlanjut dan diperlukan perkembangan teori yang lebih integratif yang mengarah kepada pengembangan suatu model kausal yang terintegrasi diantara elemen-elemen ikatan sosial (*social bonding*) dan sumber-sumber asosiasi diferensial, seperti yang dikembangkan oleh Conger; Elliot, Ageton, & Carter; Hawkins & Weiss; Hepburn; Johnson; Krohn dkk; Matsueda (dikutip dari Massey & Krohn, 1986). Teori ikatan sosial fokus kepada peran institusi sosial dan hubungan institusional dalam menghambat perilaku menyimpang. Empat elemen ikatan sosial menurut Hirschi (dikutip dari Massey & Krohn, 1986) adalah keterikatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*), dan keyakinan (*belief*). Apabila salah satu elemen tersebut melemah, kemungkinan

munculnya perilaku menyimpang meningkat. Sedangkan teori asosiasi diferensial menekankan pada pembelajaran definisi perilaku menyimpang yang *favorable* dan *unfavorable* melalui interaksi kelompok primer (Massey & Krohn, 1986).

Lebih lanjut, perilaku menyimpang juga dapat dijelaskan melalui teori kontrol sosial dan keluarga dimana premis dasar teori kontrol sosial adalah bahwa manusia terlibat dalam perilaku menyimpang karena kekerasan terhadap norma merupakan hal yang atraktif dan menarik (Sokol-Katz, Dunham, & Zimmerman, 1997). Menurut Elliot, Huizinga, & Ageton (dikutip dari Sokol-Katz, Dunham, & Zimmerman, 1997), kontrol sosial yang lemah dapat disebabkan oleh: (1) kegagalan dalam mengembangkan kontrol internal sepanjang masa kanak-kanak; (2) penurunan atau peningkatan kontrol internal sebelumnya, khususnya sepanjang masa remaja; dan (3) disorganisasi sosial, khususnya unit sosial (keluarga) yang menghasilkan lemahnya kontrol eksternal. Dengan demikian, keluarga memainkan peran yang penting sebagai sumber kontrol internal dan eksternal, tidak hanya penting bagi pendefinisian norma-norma perilaku konvensional, namun juga menyediakan sumber eksternal kontrol sosial (Hirschi; Nye, dikutip dari Sokol-Katz, Dunham, & Zimmerman, 1997).

Tinoco (2009) dalam studinya menunjukkan bahwa perilaku menyimpang dapat dijelaskan melalui koersi (*coercion*) dan dukungan sosial (*social support*). Koersi adalah kemampuan untuk menyebabkan ketakutan dan tekanan individual jika individu tidak selaras dengan dorongan otoritas (Colvin dalam Tinoco, 2009). Teori koersi kriminalitas muncul dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Patterson (dikutip dari Tinoco, 2009) yang mengkaitkan koersi dengan dinamika keluarga dan delinkuensi; Pauly (dikutip dari Tinoco, 2009) yang mempelajari koersi dan kaitannya dengan pola dunia kerja, keluarga, sekolah, dan rekan sejawat, serta studi yang dilakukan oleh Agnew (dalam Tinoco, 2009) yang mengkaji koersi dari sudut pandang teori turunan (*strain theory*).

Sedangkan dari sudut pandang dukungan sosial, Cullen (dikutip dari Tinoco, 2009) menyatakan bahwa dukungan sosial mewakili ide bahwa jaringan relasi manusia yang terorganisasi dapat membantu manusia dalam mempertemukan kebutuhan ekspresif dan instrumental dalam masyarakat. Dukungan sosial dengan demikian dimungkinkan memberi kesempatan untuk mengurangi dampak dari

beragam problem yang mungkin dialami individu, seperti pengalaman koersi. Apabila dukungan sosial mampu memfasilitasi pengurangan dampak koersi, maka dampak koersi dalam kriminalitas dapat dikurangi (Tinoco, 2009).

Uraian di atas menyatakan bahwa perilaku menyimpang bukanlah ciri atau sifat dari sebuah perilaku tertentu, melainkan ciri yang diberikan oleh mereka yang menyaksikan secara langsung ataupun tidak langsung. Anggapan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat hukum atau peraturan yang mengatur tindakan manusia.

Dari beberapa definisi mengenai perilaku menyimpang di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku menyimpang adalah sebuah tindakan yang mengakibatkan pertidaksetujuan dari masyarakat, mudah diidentifikasi serta senantiasa diberi sanksi oleh masyarakat, yang biasanya berupa sanksi sosial. Sebuah tindakan dinyatakan sebagai menyimpang bukan karena tindakannya yang melanggar nilai kebaikan, namun karena tindakan tersebut merupakan sebuah tindakan yang tidak populer di kalangan masyarakat tersebut sehingga dianggap sebagai tindakan yang asing dan dinyatakan sebuah tindakan yang dikategorikan dalam kelompok menyimpang.

Selanjutnya sebuah tindakan yang termasuk dalam kategori *deviance* diistilahkan dengan kata "menyimpang", pelaku tindakan tersebut diistilahkan dengan kata "pelaku penyimpangan" sedangkan tindakannya disebut dengan "perilaku menyimpang".

2.3.2. Teori Netralisasi

Pada tahun 1957 David Matza dan Gresham Sykes mengembangkan suatu perspektif dalam pengendalian sosial yang berbeda yang menjelaskan mengapa seseorang melakukan penyimpangan. Teori netralisasi (*neutralization theory*) atau juga dikenal dengan nama *drift theory* berasumsi bahwa remaja merasakan suatu kewajiban moral yang melekat dengan hukum. Kaitan antara seseorang dengan hukum akan selalu melekat sepanjang waktu, namun apabila kaitan ini lepas, maka hal ini dianggap sebagai penyimpangan.

Menurut Sykes dan Matza, penyimpang (*delinquent/deviant*) terikat dengan nilai, keyakinan, dan sikap taat terhadap hukum dan merasa memiliki kewajiban

untuk mematuhi hukum. Lalu, jika penyimpang terikat oleh hukum, bagaimana dapat dianggap melakukan aktivitas menyimpang? Jawabannya adalah bahwa penyimpang mempelajari “teknik” yang memungkinkan mereka untuk menetralsir nilai-nilai dan sikap secara temporer dan keluar masuk diantara perilaku yang sah dan tidak sah secara bergantian. Para penyimpang mengendalikan diri mereka kapan melakukan aktivitas konvensional dan kapan melakukan aktivitas kriminal. Teori ini menjelaskan bahwa penyimpang tidak mempertimbangkan pengaruh-pengaruh aturan-aturan dan nilai-nilai dan menggunakan teknik netralisasi untuk memperlemah pengendalian masyarakat terhadap mereka. Dengan kata lain, teknik ini bertindak sebagai mekanisme pertahanan diri yang melepaskan penyimpang dari hambatan-hambatan yang terkait dengan moralitas.

Matza (1964) berpendapat bahwa manusia menghidupi hidupnya dalam pola kontinum diantara kebebasan total dan hambatan total. Proses dimana seseorang berpindah dari satu perilaku ekstrem ke perilaku ekstrem lainnya disebut sebagai penyimpangan (*drift*), dan ini merupakan dasar terpenting dari teori netralisasi. Matza (1964) menolak ide bahwa subkultur penyimpangan menjaga serangkaian nilai-nilai independen ketimbang budaya dominan. Penyimpang subkultur pada dasarnya menghormati tujuan dan harapan kelas menengah secara kultural, akan tetapi mereka merasa bahwa terlibat dalam perilaku tersebut akan mengecewakan rekan mereka. Keyakinan-keyakinan mereka tetap terjaga dalam bawah sadar karena penyimpang takut mengekspresikan keyakinan mereka terhadap rekannya.

Teknik netralisasi menunjukkan bahwa penyimpang mengembangkan serangkaian justifikasi spesial bagi perilaku mereka pada saat perilaku mereka berlawanan dengan norma-norma sosial. Teknik netralisasi memungkinkan penyimpang untuk menetralsir dan secara temporer menunda komitmen mereka terhadap nilai-nilai kemasyarakatan, untuk dapat melakukan perilaku menyimpang. Model teoretis Sykes dan Matza berbasis pada empat observasi, yaitu: (1) penyimpang mengekspresikan rasa bersalah terhadap tindakan ilegalnya, (2) penyimpang secara rutin menghormati dan mengagumi orang jujur dan orang yang taat hukum, (3) ada satu garis batas antara mereka yang dapat menjadi korban dan bukan, dan (4) penyimpang tidak kebal terhadap tuntutan konformitas. Dari sini Sykes dan Matza mengembangkan lima teknik netralisasi, yaitu:

1. *Denial of responsibility*

Argumentasi ini digunakan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa dirinya tidak mampu untuk menolak atau menghindari tindakan tersebut. Di tambah lagi, ia juga menyatakan bahwa orang lain akan melakukan tindakan yang sama jika berada pada tempatnya.

2. *Denial of injury*

Alasan ini digunakan untuk menyatakan bahwa tindakan yang ia lakukan tidak menyakiti siapapun, sehingga tindakan yang ia lakukan bukanlah sesuatu yang salah sebab tidak melukai siapapun.

3. *Denial of the victim*

Argumentasi lain yang juga digunakan adalah menyatakan bahwa tindakan yang ia lakukan tidaklah menimbulkan korban. Sehingga tindakannya tidak dapat disalahkan.

4. *Condemnation of the condemners*

Argumentasi keempat yang menjadi rasionalisasi adalah menyatakan bahwa yang tindakan penyimpangan ini tidak hanya dilakukan oleh dirinya, bahkan otoritas pun melakukan penyimpangan, jadi ia tidak bisa disalahkan sebab yang melakukan juga banyak, bukan hanya dirinya.

5. *Appeal to higher loyalties*

Argumentasi yang sering digunakan sebagai rasionalisasi atas penyimpangan yang dilakukan adalah loyalitas. Pelaku beranggapan bahwa dirinya terperangkap antara kemauan masyarakat luas dan hukum dengan kepentingan kelompok kecil atau minoritas darimana mereka berasal atau tergabung misalnya kelompok gang atau saudara sekandung.

Ferzan (2009) menyebutkan bahwa teori netralisasi mutakhir menambahkan lagi teknik sebagai berikut:

1. *Metaphor of the ledger*

Satu kesalahan yang dilakukan hanya sekali, atau sedikit sepanjang hidup tidak seharusnya membuat individu melakukan tindakan kriminal dan menyimpang. (Klockars, 1974).

2. *Defense of necessity*

Sebaik apapun seseorang kadang juga terlibat dalam perilaku menyimpang dan kriminal yang tak terhindarkan karena beragam keadaan (Minor, 1981).

3. *Denial of the necessity of the law*

Variasi dari *condemnation of the condemners*, yang berpendapat bahwa terkadang hukum kehilangan faktor pentingnya dalam masyarakat, dengan demikian hukum tidak perlu terlalu keras ditegakkan (Coleman, 1994).

4. *Claim of entitlement*

Individu dan/atau penyimpang dalam menyatakan bahwa karena beragam alasan, individu punya 'hak' untuk melakukan sesuatu—termasuk melakukan tindakan kriminal (Coleman, 1994).

5. *Everyone else is doing it*

Penyimpang dapat menyatakan bahwa setiap orang atau bahkan hampir seluruh orang terlibat dalam kriminalitas dan penyimpangan. Kriminalitas tidak seharusnya dilihat sebagai hal penting dan pelaku tidak seharusnya didakwa karena setiap orang dalam masyarakat juga melakukan hal yang sama (Coleman, 1994).

6. *Justification by comparison*

Individu dapat menyatakan bahwa perilaku menyimpang dan kriminal yang dilakukan tidak seserius yang dilakukan oleh orang lain, dan sudah seharusnya diabaikan (Coleman, 1994).

7. *Postponement*

Individu mungkin merasa bersalah, malu, dan menyesal atas tindakan kriminal dan penyimpangan yang dilakukan, sehingga di masa yang akan datang tidak akan terulang lagi (Cromwell & Thurman, 2003).

Dalam perkembangannya, teori netralisasi juga digunakan untuk menjelaskan perilaku rasionalisasi abusif atau perilaku menyangkal (*rationalize abusive or neglectful behavior*) (Tomita, 1990).

2.3.3. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan dalam literatur ilmu perilaku, psikologi, dan sosiologi menekankan pada pendorong internal perilaku manusia dan faktor-faktor penentu secara sosial dalam suatu analisis normatif perilaku patuh (Chen, 2005; Chen dkk, 2006).

Ada beberapa teori yang menjelaskan kepatuhan, diantaranya adalah teori *compliance* dan teori *obedience*. Kerumitan terjadi karena pada umumnya dua istilah di atas sama-sama diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kepatuhan. Dua teori ini akan dielaborasi untuk menjelaskan fenomena perilaku tertentu, yang dalam hal ini adalah perilaku tidak patuh.

Compliance menurut Green dan Kreuters (2005) adalah perubahan-perubahan dalam perilaku karena permintaan langsung (*changes in behavior that are elicited by direct request*). Sedangkan *obedience* suatu tindakan yang merespon permintaan otoritas tertentu (*an act in response to a request from authority*). *Compliance* dikembangkan oleh Green dan Kreuters (2005), yang menurutnya kepatuhan adalah ketaatan melakukan suatu yang dianjurkan atau respon yang diberikan terhadap situasi di luar subyek. Kepatuhan adalah berperilaku atau berperan aktif. Menurut Green dan Kreuter (2005) perilaku kepatuhan dapat berupa perilaku patuh (*compliance*) dan perilaku tidak patuh (*non compliance*). Sehingga dalam penelitian ini, ketidaktaatan pelaku usaha IRTTP adalah segala tindakan pelaku usaha IRTTP dalam melakukan proses produksi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik penggunaan bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, maupun dalam penatalaksanaan proses produksi itu sendiri.

Kepatuhan pada dasarnya dipengaruhi oleh pengaruh intrapersonal (Guadagno dkk; Smith dkk dalam Chen dkk, 2006) dan pengaruh interpersonal (Lamm dkk; Langone dalam Chen dkk, 2006). Dua pengaruh tersebut adalah faktor potensial dalam meningkatkan kepatuhan. Forgas & Williams (dikutip dari Chen dkk, 2006) berpendapat bahwa peningkatan kepatuhan adalah suatu proses mempengaruhi seseorang melalui interaksi sosial strategik, yang dengan demikian pengaruh sosial memainkan peran yang penting dalam proses tersebut.

Ketidaktaatan pelaku usaha dapat dilihat dari proses produksi yang dilakukan apakah sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku khususnya dalam hal penggunaan bahan kimia berbahaya dikaitkan dengan Permenkes 722 tahun 1988 tentang Bahan Tambahan Pangan. Green dan Kreuter (2005) menyatakan bahwa perilaku seseorang terhadap objek dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu faktor predisposisi (*predisposing factors*), faktor pemungkin (*enabling factors*), dan faktor penguat (*reinforcing factors*).

Faktor predisposisi adalah faktor-faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, dan sebagainya. Faktor predisposisi untuk pelaku usaha IRTTP pada penelitian ini adalah sikap, pengetahuan, keyakinan, tradisi dan pendidikan.

Faktor pemungkin adalah faktor-faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi perilaku atau tindakan antara lain ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas lainnya untuk terjadinya perilaku menyimpang. Yang mendukung perilaku ketidaktaatan perilaku pelaku usaha antara lain ketersediaan sarana, alat-alat yang dibutuhkan untuk proses produksi, ketersediaan bahan baku dan bahan tambahan yang diijinkan serta keadaan lingkungan lain yang mendukung terlaksananya perilaku menyimpang. Ketersediaan bahan baku dan bahan tambahan yang diperbolehkan dengan harga yang tidak terlalu mahal, merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung perilaku patuh produsen pangan dalam penggunaan bahan tambahan pangan yang diperbolehkan serta sesuai dengan peraturan (Badan POM, 2003e).

Faktor penguat adalah faktor-faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku menyimpang. Kadang-kadang meskipun seseorang sudah tahu

dan tahu akibat dari perbuatannya tetapi tidak memperdulikannya. Untuk pelaku usaha IRTP faktor penguat adalah sikap konsumen terhadap pemilihan produk pangan, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah serta ganjaran, insentif atau hukuman yang diberikan atas perilaku yang terwujud dalam sikap (Badan POM, 2003i).

Lebih lanjut, teori *obedience* dikembangkan oleh Milgram dalam serangkaian eksperimen yang dilakukannya. Milgram (dikutip dari Burger, 2009) menyatakan bahwa kunci untuk patuh tidak bergantung pada perilaku atau gaya otoritas. Akan tetapi, seseorang mau patuh terhadap perintah otoritas dikarenakan adanya legitimasi otoritas tersebut.

Teori ini menjelaskan bahwa figur otoritas menjadi sangat dominan sehingga tanpa disadari tanggung jawab individu akan menipis. Hasil riset empiris teori Milgram sering muncul dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Misalnya interaksi individu dengan berbagai figur otoritas yang ada disekelilingnya : polisi, pemerintah, atasan, suami/istri, orangtua dan lain-lain. Meskipun individu memiliki kapasitas untuk membuat pilihan moral dan bertanggung jawab secara moral, seringkali kapasitas tersebut terkikis apabila diperhadapkan dengan otoritas pemimpin yang sangat dominan. Proses ini dapat terjadi secara drastis. Namun yang lebih berbahaya secara laten adalah apabila proses tersebut terjadi secara perlahan dan gradual tanpa disadari. Individu lebih memilih berdiam diri daripada bertindak menyatakan tanggung jawab moral, sebab ketaatan terhadap figur otoritas akan lebih memberi aman.

Untuk menghindari kekacauan, perlu dan bahkan harus tunduk pada otoritas pemimpin, namun seringkali pemimpin dapat menyalahgunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan dan ambisi diri atau kelompoknya. Dalam hal ini, ketaatan tidak boleh membabi buta harus terlebih dahulu menganalisa dan menjabarkan apa makna dari perintah jangan diterima mentah-mentah seperti yang dikatakan Albert Einstein: "*Unthinking respect for authority is the greatest enemy of truth.*".

Individu tidak perlu skeptis terhadap pengaruh otoritas, sebab otoritas diperlukan untuk membimbing. Yang menjadi masalah adalah bila kekuatan otoritas tersebut dipakai secara salah. Untuk mengatasi pengaruh otoritas yang salah tersebut,

individu harus kritis menjawab dua pertanyaan ini: (1) Apakah otoritas yang memberi perintah tersebut memang merupakan pakar di bidangnya?; (2) Apakah otoritas tersebut tidak memiliki maksud tersembunyi sewaktu memberikan perintah atau saran?.

